



## PERJANJIAN KERJASAMA (IMPLEMENTATION ACTION)



ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PROGRAM STUDI S1 BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 25.7.6/UN32.1/DN/2021  
NOMOR : 096/UN8.1.2/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Universitas Lambung Mangkurat yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd** : Koordinator Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ririanti Rachmayanie J., S.Psi, M.Pd** : Koordinator Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, berkedudukan di Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:

- a) Pendidikan dan Pengajaran
  - 1) Sharing dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dan rekognisi
  - 2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka
  - 3) Sharing fasilitas laboratorium
  - 4) Sharing fasilitas dan sistem laboratorium
  - 5) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum
  
- b) Penelitian
  - 1) Kolaborasi penelitian dan publikasi
  - 2) Pertukaran editor dan reviewer jurnal
  - 3) Pertukaran reviewer konferensi nasional dan internasional
  - 4) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa
  - 5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, monograf, bunga rampai dan buku lainnya
  
- c) Pengabdian kepada Masyarakat
  - 1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra
  - 2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

## **Pasal 4**

### **BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penelitian di Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**


Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk dan Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Universitas Lambung Mangkurat.

**PIHAK KESATU**

Program Studi S1 Bimbingan dan  
Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang  
Koordinator,



**Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd**  
**NIP 197607192003122001**

**PIHAK KEDUA**

Program Studi S1 Bimbingan dan  
Konseling Fakultas Keguruan dan  
Ilmu Pendidikan  
Universitas Lambung Mangkurat  
Koordinator,



**Dr. Ririanti Rachmayanie J., S.Psi, M.Pd**  
**NIP 197502142005012001**

Mengetahui

Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang  
Dekan



**Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd**  
**NIP 196403121990011001**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Lambung Mangkurat  
Dekan



**Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si**  
**NIP 196508081993031003**